



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., dkk., masing-masing Advokat pada "Kantor Hukum Bar & Associates" yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 25 Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Lubis, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Iskandar Lubis, S.H., & Associates" yang berkedudukan di Jalan Bersama Gang Nurul Iman, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama M.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



Chandra Bose. S.SOS dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 123 tanggal 08 Mei 2020

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"; Karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bandung Prop. Jawa Barat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal-awal perkawinan berjalan biasa-biasa saja seperti rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing:

- Anak I P dan T, Laki-laki, Lahir tanggal 19 Agustus 2013 (anak Pertama);
- Anak II P dan T, Perempuan, Lahir tanggal 05 Juli 2015 (anak Kedua);

karenanya adalah sangat beralasan agar pengadilan menyatakan kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti pada umumnya tersebut tidak berlangsung lama dan setelah kira-kira satu (1) tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2013 dikarenakan:

- Penggugat dan Tergugat tidak pernah dapat menyamakan pendapat dalam mengambil keputusan;
- Tergugat terlalu curiga dan sering marah-marah pada Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana diatas antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dan selalu bertengkar atas masalah-masalah sepele sehingga sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



7. Bahwa selanjutnya Tergugat terlalu sering menaruh curiga kepada Penggugat dan selalu mengawasi Penggugat, misalnya seperti Penggugat berkerja yang waktunya memang harus pulang malam, akan tetapi Tergugat selalu tidak mau mengerti dan selalu marah-marah hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;

8. Bahwa akhirnya karena selalu bertengkar antara Penggugat dan Tergugat kemudian karena tidak tertahan lagi pada akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat pulang ke Medan dan Penggugat tetap tinggal di Bandung;

9. Bahwa kemudian setelah hampir lima (lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, lalu Penggugat dan Tergugat bertemu lagi di Medan pada tahun 2020 dan akhirnya mencoba untuk rujuk kembali dan kemudian pada bulan Nopember 2020, dilakukan acara Kaliano (ikat tali manggala) di Kuil Maryaman Bekala (sesuai dengan kepercayaan agama hindu), sehingga sejak Nopember 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bersama sebagai suami isteri dan tinggal di Jalan Sunggal Mas Kota Medan;

10. Bahwa kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bersama kembali akan tetapi bukannya Penggugat dan Tergugat dapat harmonis, malah tetap seperti sedia kala, dimana hampir setiap hari terjadi pertengkaran dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat selalu tidak percaya padahal Penggugat berkerja dan setiap Penggugat setelah pulang kerja selalu bertengkar yang terjadi hampir setiap hari;

11. Bahwa disamping selalu bertengkar, Tergugat pun sering ketika bertengkar hebat malah pulang kembali kerumah orang tuanya akan tetapi Penggugat kembali menjemput dan hal tersebut berulang-ulang terjadi;

12. Bahwa puncaknya pada kira-kira di akhir bulan Maret 2022, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Penggugat pulang malam dari kerjaan dan Tergugat marah-marah padahal Penggugat yang berkerja sebagai penanggung jawab Toko memang harus pulang malam ketika di Toko masuk stock barang akan tetapi Tergugat tidak terima dan akhirnya terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya di Medan;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya ketika bertengkar, maka Penggugat sengaja membiarkan Tergugat dan tidak menjemput pulang kerumah, hingga pada kira-kira pada awal april 2022 orang tua Tergugat datang ketempat kerjaan Penggugat marah-marah

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



dan memaki-maki Penggugat serta meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat;

14. Bahwa karena Penggugat belum menggubrisnya, kemudian pada akhir Mei 2022, kembali kedua orang tua Tergugat bersama dengan Tergugat datang ketempat kerja Penggugat, dimana kembali marah-marah kepada Penggugat dan kembali mendesak agar Penggugat menceraikan Tergugat sehingga atas hal tersebut memang hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

15. Bahwa atas hal tersebut diatas sejak akhir maret 2022 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat merasa memang sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Tergugat;

16. Bahwa dari rangkaian kronologis diatas jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangga dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, maka atas hal tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

17. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, dan sebenarnya Penggugat tidak dapat berpisah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat bermohon dapat mengasuh salah satu dari anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, walaupun sebenarnya Penggugat tidak dapat memilih siapa diantara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi dengan mempertimbangkan usia dari anak-anak maka Penggugat memohon dengan sangat kepada majelis hakim agar menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yakni:

- Hak asuh anak yang bernama Anak I P dan T, Laki-laki, Umur: 9 Tahun (anak Pertama) jatuh kepada Penggugat hingga dewasa kelak dan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu;
- Hak asuh anak yang bernama Anak II P dan T, Perempuan, Umur: 7 Tahun (anak Kedua) jatuh kepada Tergugat hingga dewasa kelak dan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu;

18. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, berkenaan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili perkara aquo dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada pada tanggal 18 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama M. Chandra Bose. S.SOS dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 123 tanggal 08 Mei 2020 putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - Anak I P dan T, Laki-laki, Lahir tanggal 19 Agustus 2013 (anak Pertama);
 - Anak II P dan T, Perempuan, Lahir tanggal 05 Juli 2015 (anak Kedua);Adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;
4. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - Anak I P dan T, Laki-laki, Umur : 9 Tahun (anak Pertama) jatuh kepada Penggugat hingga dewasa kelak dan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu;
 - Anak II P dan T, Perempuan, Umur : 7 Tahun (anak Kedua) jatuh kepada Tergugat hingga dewasa kelak dan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald Panggabean, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tahun 2012, pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Agama Hindu dikota bandung dan tahun 2020 pernikahan Tergugat dan Penggugat dicatatkan dikantor catatan Sipil kota medan dengan nomor akta perkawinan: 1271-KW-08052020 tertanggal 08 Mei 2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama Anak I P dan T Laki-laki berumur Sembilan tahun dan Sarvana Seorang perempuan yang berumur 7 Tahun;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak berjalan secara Harmonis, dimulai sejak satu tahun (2013), adapun penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan Penggugat memiliki wanita lain;
4. Bahwa selain adanya perempuan lain Tergugat juga sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat selalu mendapatkan kekerasan berupa pukulan jika Tergugat menanyakan Penggugat Chatingan dengan siapa;
5. Bahwa tindakan kekerasan sering dialami Tergugat, dan tindakan kekerasan yang dialami Tergugat dilakukan Penggugat dihadapan kedua anak Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa adanya wanita lain didalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin jelas ditahun 2015 Tergugat mendapati Penggugat bersama seorang perempuan disebuah Hotel di Kota Bandung;
7. Bahwa oleh karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, mendapati perselingkuhan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



yang dilakukan Penggugat, Tergugat dan Kedua anaknya pulang kekota Medan kerumah orang tua Tergugat, selama berpisah Penggugat tidak pernah menafkahi dan melihat kedua anaknya;

8. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat datang kerumah orang tua Tergugat dengan alasan demi anak dan menyesali atas perbuatannya Penggugat minta rujuk kepada Tergugat dan orang tuanya, oleh karena adanya rasa penyesalan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Tergugat menerima dan bersedia untuk rujuk dengan Penggugat, pada tanggal 11 Juni 2020 Tergugat dan Penggugat kembali melaksanakan pernikahannya dan pada tahun 2020 barulah pernikahannya tercatat di kantor catatan sipil kota Medan;

9. Bahwa keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Tergugat tidak berjalan lama tindakan kekerasan dan perselingkuhan pun sering didapati Tergugat, sehingga Tergugat meinta Penggugat menceraikan Terggugat;

10. Bahwa pada dasarnya perceraian merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dihindarkan karena dinamika didalam berumah tangga tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun realita kehidupan manusia membuktikan bahwa faktor yang mendorong ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri, jika tidak sepaham maka terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya perceraian merupakan jalan satu-satunya;

11. Bahwa oleh karena anak masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang seorang ibu in casu Tergugat, apalagi perilaku Penggugat yang sering melakukan tindakan kekerasan keapda Tergugat dihadapan kedua anak Tergugat, karena itu untuk kepentingan kedua anak Tergugat, maka Tergugat mohon agar kedua anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 yang menyatakan secara Tegas Jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

12. Bahwa oleh karena kedua anak masih bersekolah, masih membutuhkan biaya-biaya baik biaya sekolah, les private dan kebutuhan namfkah berupa makan, sehingga sangat beralasan Penggugat meminta

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



agar nafkah anak yang dalam pengasuhannya mendapatkan belanja dan biaya-biaya lain sesuai dengan kebutuhannya hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa adapun nominal nafkah yang dibutuhkan oleh kedua anak tersebut adalah sebagai berikut;

1. Biaya sekolah kedua anak perbulannya sebesar Rp900.000;
2. Biaya les kedua anak perbulannya sebesar Rp.1.000.000;
3. Biaya operasional kesehariannya perbulan Rp.900.000;
4. Biaya makan perbulannya Rp2.500.000;
5. Biaya praktek sekolah perbulannya Rp600.000

Total keseluruhan Rp.5.900.000;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa alasan lain yang dapat dijadikan rujukan oleh Penggugat selain adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, alasan lain, bagi Tergugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dapat diuraikan sebagai berikut perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a. salah satu pihak perbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ayat d. salah satu pihak melakukan kejahatan atau penghaniayaan berat yang membahayakan pihak lain, f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat seperti yang diuraikan diatas, maka Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi untuk hidup sebagai suami-istri;

15. Bahwa usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan Perceraian;

16. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dan Penggugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kota Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas, Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili seraya memutuskan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan penggugat yang dilaksanakan secara agama hindu pada tanggal 18 November 2012 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama M. chandra Bosc S. SOS yang telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 123 tertanggal 08 Mei 2020 Putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I P dan T, laki-laki berumur sembilan tahun;
 - Anak II P dan T, Perempuan berumur 7 Tahun dibawah/dalam asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk bertanggung jawab memberikan biaya-biaya hidup bagi kedua anak Tergugat hingga dewasa;
5. Kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama M. Chandra Bose. S.SOS dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123 tanggal 08 Mei 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak I P dan T, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2013 (anak pertama) dan Anak II P dan T, perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2015 (anak kedua);
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai penyebab pertengkaran yang mana menurut Penggugat penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dapat menyamakan pendapat dalam mengambil keputusan serta Tergugat terlalu curiga dan sering marah-marah kepada Penggugat, sementara menurut Tergugat yang menjadi sebab pertengkaran adalah karena Penggugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga Penggugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 123 tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK: 123456, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Dokumentasi hasil print out foto-foto luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 26 Februari 2022 dan 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Les kedua anak Tergugat yang dikeluarkan/ditandatangani oleh guru les tempat kedua anak melakukan bimbingan pada tanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Sekolah terhadap kedua anak Tergugat yang dikeluarkan oleh pihak Sekolah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi hasil print out Surat Keterangan Laporan Transaksi Keuangan yang dilaporkan oleh pihak PT. BANK BRI tertanggal 28 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-4 berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti yang mempertegas hal yang telah dianggap terbukti mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya juga telah mendukung terbuktinya dalil-dalil yang diakui oleh kedua belah pihak mengenai pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh kedua belah pihak maupun keterangan saksi-saksi, telah ternyata ditemukan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkarannya dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga meTergugat, maka terlepas dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran itu, menurut pandangan Majelis, tidak ternyata ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan demikian alasan perceraian yang menjadi pokok gugatan telah berhasil dibuktikan, sehingga untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terdapat cukup alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari gugatan pada pokoknya Penggugat memohon agar anak-anak yang bernama Anak I P dan T, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2013 (anak pertama) dan Anak II P dan T, perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2015 (anak kedua) dinyatakan sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun jawaban, kedua belah pihak telah sama-sama mengakui anak-anak tersebut sebagai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ketiga tersebut juga cukup beralasan hukum, namun menurut hemat Majelis keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan oleh karena keabsahan itu berlaku demi hukum bukan karena putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yakni anak pertama yang bernama Anak I P dan T, laki-laki, umur 9 tahun, jatuh kepada Penggugat hingga dewasa kelak dan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, sedangkan anak kedua yang bernama Anak II P dan T, perempuan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



umur 7 tahun, jatuh kepada Tergugat hingga dewasa kelak dan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang perkawinannya putus karena perceraian tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 dan Nomor 239 K/Sip/1990 tanggal 24 April 1990) yang dalam kaidah hukumnya menentukan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur sebagai akibat perceraian orang tuanya berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak dapat diberikan kepada bapaknya bilamana terdapat alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa setelah pisah rumah, baik yang terjadi sejak akhir tahun 2015 sampai dengan November 2020 maupun sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam pemeliharaan Tergugat, sehingga wajar apabila anak tersebut lebih dekat dan nyaman dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan alasan yang menjadi sebab hak asuh anak pertama harus diberikan kepadanya, sementara dalam jawabannya, Tergugat menuntut agar hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum tentang hak asuh anak patut diberikan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum keempat dari gugatan ditolak, namun hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap ditentukan dalam diktum putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, namun hak tersebut tidak boleh menghalangi atau mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka kelima pada pokoknya memohon agar salinan putusan perceraian ini dikirim kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Medan, guna dicatatkan pada daftar/buku yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan/diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian petitem angka kelima dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah hidup maupun biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada dipersoalkan dalam gugatan, namun dalam jawabannya, Tergugat menuntut agar Penggugat bertanggung jawab untuk menanggung biaya nafkah dan pendidikan kedua anak tersebut sebagai akibat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan anak-anaknya tersebut tidak menjadi putus walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, akan tetapi kewajiban Penggugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut tetap melekat dan ada sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat selaku ayah dari kedua anak yang bernama Anak I P dan T, laki-laki, umur 9 tahun, dan Anak II P dan T, perempuan, umur 7 tahun wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut meskipun perkawinan dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-2 dan T-3, membuktikan tentang biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menerangkan bahwa penghasilannya per bulan adalah sejumlah Rp11.000.000,00. (sebelas juta rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat serta penghasilan Penggugat, menurut Majelis adalah patut biaya nafkah anak-anak yang harus diberikan oleh Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) dengan ketentuan jumlah tersebut harus disesuaikan mengikuti kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai kemampuan finansial Penggugat, sehingga dengan demikian biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat akan didiktumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum keenam pada pokoknya adalah mengenai biaya perkara yang oleh Penggugat dimohon agar dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pokok gugatan dikabulkan, namun oleh karena hanya sebagian saja dari petitum gugatan yang dikabulkan dan lagi pula Penggugat adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, maka menurut Majelis patut apabila Penggugat yang dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat kabul sebagian;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang secara khusus belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, sepanjang relevan dengan pokok perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 18 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama M. Chandra Bose. S.SOS dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 tanggal 8 Mei 2020 putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama Anak I P dan T, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2013 dan anak kedua bernama Anak II P dan T, perempuan, lahir tanggal 5 Juli 2015, di bawah hak asuh Tergugat selaku ibunya, dengan ketentuan tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk memberi biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut harus disesuaikan mengikuti kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dengan mempertimbangkan pula secara patut kemampuan finansial Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan perceraianya dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2023**, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Philip M. Soentpiet, S.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romadona, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	:	Rp150.000,00.
3. Ongkos panggil	:	Rp700.000,00.
4. Materai	:	Rp 10.000,00.
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah	:	Rp900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)